

Dinamika Politik Pemberhentian Kepala Desa Petak Di Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai Tahun 2024

Nurain kudada ^{1*}; M. Nur Alamsyah ²; Rusmawaty Bte Rusdin³;

¹ Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; nurainkudada@gmail.com

² Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; alamsyah_sip2000@yahoo.com

³ Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; rusmawatyusdin2025@gmail.com

*Correspondence : nurainkudada@gmail.com

ARTICLE INFO:

Kata kunci: *dinamika politik, pemberhentian, demokrasi lokal, pemerintahan desa*

Received. : Maret 2026

Revised. : April 2026

Accepted : April 2026

ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika politik dalam proses pemberhentian Kepala Desa Petak di Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, Tahun 2024. Proses pemberhentian ini menimbulkan polemik karena dinilai tidak sepenuhnya sesuai prosedur dan prinsip demokrasi. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dengan teknik purposive sampling terhadap tujuh informan, terdiri dari mantan kepala desa, sekretaris desa, anggota BPD, dinas PMD, polsek kecamatan nuhon, koordinator aksi, serta masyarakat. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis berdasarkan teori demokrasi Keith Graham (1986) yang menekankan prinsip persamaan (*equality*), kebebasan (*freedom*), dan kedaulatan rakyat (*popular sovereignty*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip persamaan tidak berjalan optimal, karena proses pemberhentian dilakukan cepat, kurang transparan, dan minim pelibatan unsur pemerintahan desa dalam tahapan klarifikasi. Prinsip kebebasan juga belum tercapai, karena ruang klarifikasi dan kebebasan menyampaikan pendapat terbatas sehingga menimbulkan persepsi adanya tekanan politik. Sementara itu, prinsip kedaulatan rakyat belum terpenuhi, karena masyarakat tidak dilibatkan melalui forum musyawarah dan aspirasi warga serta rekomendasi DPRD tidak dijadikan dasar utama pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, proses pemberhentian Kepala Desa Petak belum mencerminkan prinsip demokrasi secara substantif dan memperlihatkan kuatnya pengaruh dinamika politik lokal.

ABSTRACT:

This study aims to analyze the political dynamics in the dismissal process of the Head of Petak Village in Nuhon Sub-District, Banggai Regency, in 2024. The dismissal process sparked controversy as it was considered not fully in accordance with legal procedures and democratic principles. The research employed a descriptive qualitative method with a case study approach using purposive sampling of seven informants, consisting of the former village head, village secretary, members of the Village Consultative Body (BPD), the PMD office, Nuhon sub-district police, an action coordinator, and community members. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, and analyzed using Keith Graham's (1986) theory of democracy, which emphasizes the principles of equality, freedom, and popular sovereignty. The findings

indicate that the principle of equality was not optimally implemented, as the dismissal process was carried out quickly, lacked transparency, and involved minimal participation from village government officials during the clarification stage. The principle of freedom was also not fully achieved, as the opportunities for clarification and expression of opinions were limited, creating perceptions of political pressure. Meanwhile, the principle of popular sovereignty was not fulfilled, as the community was not involved through deliberative forums, and public aspirations along with DPRD recommendations were not used as the primary basis for decision-making. Overall, the dismissal process of the Head of Petak Village did not substantively reflect democratic principles and revealed the strong influence of local political dynamics.

Pendahuluan

Kajian ilmu pemerintahan menempatkan desa sebagai unit pemerintahan paling dasar yang memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat (Dwiyanto, 2021). Dalam perspektif desentralisasi, desa tidak lagi dipandang sekadar sebagai komunitas administratif, melainkan sebagai entitas pemerintahan lokal yang memiliki kewenangan otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Penguatan posisi desa secara normatif ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan pengakuan, kewenangan, serta tanggung jawab kepada desa untuk menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri dan akuntabel.

Sebagaimana dikemukakan (Alamsyah, 2011), desa merupakan entitas otonom yang memiliki karakter sosial dan kultural yang khas, namun dalam perkembangannya mengalami transformasi akibat integrasi ke dalam sistem birokrasi modern. Desa tidak hanya menjadi komunitas sosial, tetapi juga bagian dari sistem administrasi negara yang tunduk pada regulasi formal. Dalam konteks tersebut, kepala desa memegang posisi strategis sebagai pemimpin pemerintahan desa yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat.

Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa kepala desa berwenang memimpin pemerintahan desa, menetapkan peraturan desa, serta mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Namun, posisi strategis kepala desa tidak terlepas dari dinamika politik lokal. Dalam praktiknya, jabatan kepala desa sering kali menjadi arena tarik-menarik kepentingan elite lokal.

Dalam konteks kepemimpinan pemerintahan desa, pendekatan kepemimpinan juga menjadi faktor penting dalam menentukan arah tata kelola. menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional menekankan pada pembentukan nilai, visi, dan aspirasi bersama guna mendorong perubahan yang bermakna dalam organisasi atau komunitas. Pemimpin transformasional tidak hanya berperan sebagai pengelola administratif, tetapi juga sebagai inspirator yang mampu membangkitkan semangat kolektif dan mendorong partisipasi aktif masyarakat. Dalam konteks desa, kepala desa

dengan pendekatan transformasional berpotensi menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis, inklusif, dan responsif terhadap aspirasi warga. Dengan demikian, kualitas kepemimpinan kepala desa tidak hanya menentukan efektivitas pemerintahan, tetapi juga memengaruhi dinamika politik lokal yang berkembang.

Namun, posisi strategis kepala desa tidak terlepas dari dinamika politik lokal. Dalam praktiknya, jabatan kepala desa sering kali menjadi arena tarik-menarik kepentingan elite lokal. Prinsip ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menentukan kebijakan publik dan arah pemerintahan. Demokrasi tidak hanya berkaitan dengan prosedur elektoral, tetapi juga menjamin kebebasan berpendapat, transparansi kebijakan, serta mekanisme pengawasan publik.

Dalam konteks yang lebih luas, (Prayitno and Prayugo, 2023) dalam bukunya *Teori Demokrasi: Memahami Teori dan Praktik* menegaskan bahwa demokrasi tidak hanya dipahami sebagai bentuk pemerintahan yang menekankan prosedur elektoral atau proses pemilihan perwakilan rakyat. Lebih dari itu, demokrasi dipandang sebagai sistem politik yang secara fundamental memadukan mekanisme institusional dengan nilai-nilai moral serta etika dalam kehidupan publik. Dengan kata lain, demokrasi bukan sekadar soal legalitas dalam pelaksanaan kekuasaan melalui pemilu, melainkan juga menyangkut bagaimana kekuasaan itu dimanfaatkan untuk menjamin prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan hak, dan kebebasan bagi seluruh masyarakat.

Sejalan dengan pandangan tersebut, (Beetham, 1997) berpandangan bahwa pemilu yang bebas dan adil bukanlah satu-satunya tolok ukur dalam menilai sebuah negara demokratis. Demokrasi juga harus ditopang oleh transparansi informasi, perlindungan terhadap kebebasan sipil, serta mekanisme pertanggungjawaban bagi para pemegang kekuasaan. Dalam konteks ini, demokrasi dipahami sebagai gabungan antara sistem nilai dan institusi yang memastikan adanya pengawasan terhadap kekuasaan (*checks and balances*). Beetham juga menekankan bahwa legitimasi sebuah pemerintahan harus didasarkan pada persetujuan rakyat yang diperoleh melalui partisipasi yang aktif dan berkesadaran.

Temuan penelitian oleh (Halim, 2018) juga menambahkan bahwa jabatan kepala desa kerap dijadikan instrumen tawar-menawar politik, terutama ketika literasi politik masyarakat masih rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa demokrasi di tingkat desa belum sepenuhnya berjalan sesuai prinsip *good governance* sebagaimana dikemukakan oleh (Antlöv, 2003). Sejalan dengan itu, penelitian (Malindo, Nawawi and Kamindang, 2024) menunjukkan bahwa proses transisi kepemimpinan kepala desa seringkali memunculkan dinamika sosial dan politik di tingkat lokal yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dinamika politik lokal tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi jalannya tata kelola pemerintahan desa secara keseluruhan.

Secara normatif, mekanisme pemberhentian kepala desa telah diatur secara jelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 yang kemudian diubah melalui Permendagri Nomor 66 Tahun 2017. Peraturan tersebut menegaskan bahwa

pemberhentian kepala desa harus melalui tahapan administratif yang jelas, termasuk pembinaan, teguran, pemeriksaan, serta penetapan keputusan berdasarkan alasan hukum yang sah (Mendagri, 2017). Di tingkat daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2017 juga mengatur secara rinci prosedur dan alasan pemberhentian kepala desa, yang harus didasarkan pada alasan yuridis seperti berakhirnya masa jabatan, pengunduran diri, atau pelanggaran peraturan perundang-undangan (Bupati Banggai, 2017). Meskipun regulasi telah mengatur secara tegas, dalam praktiknya dinamika politik lokal kerap memengaruhi implementasi kebijakan. (Lestari, 2015) menegaskan bahwa otonomi desa bertujuan mewujudkan kemandirian dalam mengelola urusan rumah tangga desa demi kesejahteraan kolektif. Namun, studi (Semaun, 2019) menunjukkan adanya kesenjangan antara ekspektasi normatif dan praktik penyelenggaraan pemerintahan desa di lapangan, terutama dalam aspek tata kelola dan stabilitas pemerintahan.

Selain itu, dalam perspektif tata kelola pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 menegaskan prinsip-prinsip *good governance* yang relevan sebagai landasan dalam menilai proses pemberhentian kepala desa (Presiden Republik Indonesia, 2000). Prinsip-prinsip tersebut meliputi profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi dan partisipasi, efisiensi dan efektivitas, serta supremasi hukum (Karso, 2022). Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa proses pemberhentian kepala desa tidak hanya sesuai prosedur administratif, tetapi juga memenuhi standar tata kelola pemerintahan yang baik, adil, dan demokratis.

Oleh karena itu, pengambilan keputusan menjadi elemen krusial dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), karena keputusan yang diambil secara tepat akan memengaruhi kinerja pelayanan publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan proses ini secara terbuka, melibatkan partisipasi publik, dan berlandaskan pada informasi yang valid dan akurat (Dewi, 2019).

Kasus pemberhentian Kepala Desa Petak di Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai pada November 2024 menjadi contoh konkret dinamika tersebut. Keputusan pemberhentian yang didasarkan pada dugaan pelanggaran etika memunculkan polemik karena dinilai tidak sepenuhnya melalui prosedur pembinaan yang jelas. Situasi ini semakin kompleks karena terjadi menjelang Pilkada 2024, sehingga menimbulkan dugaan adanya kepentingan politik di balik keputusan administratif. Reaksi masyarakat, rekomendasi DPRD untuk pencabutan SK, serta berlanjutnya sengketa ke PTUN menunjukkan bahwa persoalan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyangkut stabilitas pemerintahan desa dan relasi antar-aktor politik lokal.

Fenomena tersebut dapat dianalisis melalui perspektif demokrasi Keith Graham (1986) yang menekankan tiga prinsip utama, yakni persamaan (*equality*), kebebasan (*freedom*), dan kedaulatan rakyat (*popular sovereignty*). Prinsip kebebasan dalam hal ini

juga selaras dengan pandangan (Darwis, 2015) yang menempatkan kebebasan sebagai inti demokrasi, terutama dalam menjamin partisipasi masyarakat secara bebas dan adil. Secara empiris, prinsip persamaan belum sepenuhnya terwujud apabila tahapan pembinaan dan klarifikasi tidak dilakukan secara optimal, prinsip kebebasan dipertanyakan ketika ruang pembelaan terbatas, dan prinsip kedaulatan rakyat menjadi problematis apabila masyarakat tidak dilibatkan secara memadai dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kepemimpinan desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika politik dalam proses pemberhentian Kepala Desa Petak di Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai Tahun 2024. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana interaksi antar aktor pemerintahan, implementasi regulasi, serta penerapan prinsip demokrasi memengaruhi stabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian dinamika politik lokal serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan menghasilkan pemahaman mendalam tentang fenomena sosial dalam konteks alaminya, khususnya mengenai dinamika politik dalam proses pemberhentian Kepala Desa Petak di Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai Tahun 2024. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling* dengan mempertimbangkan relevansi keterlibatan mereka dalam proses pemberhentian kepala desa. Informan penelitian berjumlah tujuh orang yang terdiri dari mantan Kepala Desa Petak, Sekretaris Desa, Ketua BPD, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Banggai, anggota Kepolisian Kecamatan, Koordinator Lapangan aksi demonstrasi, serta satu orang perwakilan masyarakat Desa Petak.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik, yaitu: (1) observasi terhadap dinamika sosial dan respons masyarakat terkait proses pemberhentian kepala desa, (2) wawancara mendalam *semi-structured* dengan seluruh informan yang dilaksanakan pada September–Desember 2025, dan (3) dokumentasi berupa Surat Keputusan pemberhentian, Undangan Klarifikasi di DPMD, Surat Peringatan Camat, Hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD, Dokumen Putusan PTUN Palu, arsip media lokal, serta foto lapangan.

Analisis data menggunakan model interaktif (Milles, Huberman and Saldana, 2014) yang mencakup empat tahapan: pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*). Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode, dengan mengkonfirmasi temuan dari wawancara melalui data dokumentasi dan hasil observasi lapangan.

Hasil

1. Persamaan (*Equality*)

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen administratif, proses pemberhentian Kepala Desa Petak menunjukkan adanya perbedaan informasi antara pihak pemerintah daerah dan pihak yang diberhentikan. Kepala Desa Petak, Bapak Syamsu Labukang, menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menerima Surat Peringatan (SP) secara berjenjang sebelum diterbitkannya keputusan pemberhentian. Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut diterima secara tiba-tiba tanpa adanya pemberitahuan resmi maupun kesempatan klarifikasi terlebih dahulu. Pernyataan ini diperkuat oleh Sekretaris Desa, Ibu Mariani Senen, yang mengaku tidak pernah menerima tembusan surat ataupun pemberitahuan resmi sebelum keputusan ditetapkan. Ketua BPD, Bapak Hasanuddin Hamid, juga menyampaikan bahwa lembaganya tidak dilibatkan dalam proses awal dan hanya mengetahui setelah surat pemberhentian dikeluarkan.

Pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai melalui Bapak Trasno, S.H., M.Kn., menyatakan bahwa “pemberhentian dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap kewajiban kepala desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta adanya temuan administrasi dan Surat Peringatan yang telah diberikan pada tahun-tahun sebelumnya. Dinas menegaskan bahwa keputusan tersebut murni bersifat administratif dan bukan dilatarbelakangi kepentingan politik”. Namun demikian, keterbatasan akses terhadap dokumen fisik Surat Peringatan serta tidak adanya komunikasi terbuka kepada aparatur desa menimbulkan perbedaan persepsi mengenai konsistensi penerapan prosedur.

Perbedaan keterangan antara pihak yang diberhentikan dan pemerintah daerah menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi administratif dalam proses tersebut. Prinsip persamaan menurut Keith Graham tidak hanya menekankan kesetaraan formal di hadapan hukum, tetapi juga kesamaan akses terhadap prosedur, informasi, dan kesempatan untuk memberikan pembelaan. Ketika kepala desa, perangkat desa, dan BPD tidak memperoleh ruang klarifikasi yang memadai, maka kesetaraan prosedural menjadi dipertanyakan.

Perkembangan hukum melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan Nomor Perkara 29/G/2025/PTUN.PL yang mengabulkan gugatan Kepala Desa Petak semakin memperkuat indikasi adanya persoalan dalam aspek prosedural. Putusan tersebut menunjukkan bahwa dalam praktiknya, perlindungan hak administratif belum sepenuhnya terjamin sejak awal proses. Secara substantif, kondisi ini menggambarkan bahwa prinsip persamaan dalam pemberhentian Kepala Desa Petak masih menghadapi keterbatasan, terutama pada aspek transparansi, konsistensi prosedur, dan akses klarifikasi bagi pihak yang terdampak kebijakan.

2. Kebebasan (*Freedoom*)

Keterbatasan kebebasan terlihat pada sempitnya ruang klarifikasi dan

pembelaan diri yang diberikan kepada Kepala Desa Petak dalam proses pemberhentiannya. Mantan kepala desa menyatakan bahwa kesempatan klarifikasi yang diberikan tidak proporsional dengan konsekuensi keputusan yang diambil. Ia menjelaskan bahwa dirinya dipanggil klarifikasi pada tanggal 4 November dan telah membuat pernyataan tertulis di atas materai, namun tidak memperoleh salinan ataupun hasil dari klarifikasi tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 7 November ia menerima Surat Peringatan (SP) dari camat dan pada tanggal 8 November langsung diberhentikan. Rentang waktu yang sangat singkat ini dinilai tidak memberikan kesempatan yang memadai untuk melakukan perbaikan ataupun menunjukkan perubahan sebagaimana yang dipersyaratkan.

Menurut keterangannya, terdapat pula tumpang tindih tahapan administratif antara klarifikasi di Dinas PMD dan penerbitan SP camat. Secara logis dan prosedural, SP di tingkat kecamatan seharusnya menjadi tahapan awal sebelum dilakukan klarifikasi di tingkat dinas. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses yang dijalankan belum sepenuhnya mencerminkan tahapan pembinaan yang bertahap dan proporsional. Selain itu, mantan kepala desa juga mengemukakan adanya tekanan terkait sikap dan preferensi politiknya. Ia merasa diminta untuk menunjukkan loyalitas politik tertentu sebagai syarat keberlanjutan jabatan. Dalam perspektif demokrasi, kondisi tersebut dapat dipandang sebagai bentuk pembatasan kebebasan substantif, karena jabatan publik tidak seharusnya dikaitkan dengan keharusan mendukung preferensi politik tertentu.

Di sisi lain, pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menjelaskan bahwa ruang klarifikasi telah diberikan melalui pemanggilan ke dinas serta melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP). Pemerintah daerah menilai bahwa keputusan pemberhentian diambil karena tidak adanya komunikasi yang baik dari yang bersangkutan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa secara formal mekanisme klarifikasi telah tersedia. Namun demikian, dari sudut pandang demokrasi substantif, keberadaan forum formal saja belum cukup apabila tidak diiringi dengan waktu yang memadai, transparansi hasil, serta kesempatan yang proporsional untuk memperbaiki keadaan sebelum keputusan final ditetapkan. Secara normatif, hak untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan diri merupakan bagian dari asas keadilan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kepala desa yang diduga melanggar kewajiban seharusnya diberikan kesempatan untuk menjelaskan serta memperbaiki pelanggaran sebelum dijatuhi sanksi. Fakta di lapangan yang menunjukkan singkatnya rentang waktu antara klarifikasi, penerbitan SP, dan keputusan pemberhentian mengindikasikan bahwa perlindungan kebebasan administratif belum sepenuhnya berjalan secara proporsional.

Keterbatasan kebebasan juga tercermin dari tidak diberikannya akses terhadap hasil klarifikasi maupun dokumen resmi keputusan, sehingga mempersempit ruang bagi kepala desa untuk memahami dasar pertimbangan kebijakan serta menyiapkan langkah pembelaan yang rasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara substantif

prinsip kebebasan dalam proses pemberhentian Kepala Desa Petak masih menghadapi keterbatasan, terutama pada aspek waktu pembelaan yang memadai, transparansi informasi, serta perlindungan terhadap hak politik individu dalam konteks pengambilan keputusan publik.

3. Kedaulatan Rakyat (*popular sovereignty*)

Keterbatasan kedaulatan rakyat dalam kasus pemberhentian Kepala Desa Petak terlihat dari adanya kesenjangan antara aspirasi masyarakat dengan keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah. Meskipun masyarakat secara aktif menunjukkan respons terhadap kebijakan tersebut, proses pengambilan keputusan dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kehendak rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem demokrasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Afandy Bungalo selaku Koordinator Lapangan (Korlap) aksi demonstrasi, diketahui bahwa aksi yang dilakukan merupakan bentuk penolakan murni dari masyarakat Desa Petak. Ia menjelaskan bahwa aksi dilakukan sebanyak dua kali, yaitu saat pemberhentian sementara dan saat pemberhentian tetap, dengan tuntutan utama menolak pemberhentian karena masyarakat menilai kepala desa tidak melakukan pelanggaran berat dan belum pernah melalui proses pembinaan yang memadai. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa demonstrasi merupakan bentuk partisipasi langsung masyarakat sebagai respons atas kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan rasa keadilan publik.

Selain melalui aksi di lapangan, masyarakat juga menempuh jalur kelembagaan dengan mengawal proses Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD dan pemerintah daerah. Namun demikian, hingga waktu penelitian dilakukan, jabatan kepala desa belum dikembalikan meskipun aspirasi masyarakat telah disampaikan secara terbuka. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun saluran partisipasi tersedia, hasil akhirnya belum sepenuhnya mencerminkan suara masyarakat yang disampaikan melalui mekanisme representatif.

Salah satu warga Desa Petak mengungkapkan bahwa kebijakan pemberhentian tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Ia menilai bahwa alasan pemberhentian tidak sebanding dengan konsekuensi yang ditetapkan, serta mempertanyakan tidak ditindaklanjutnya hasil RDP yang merekomendasikan pengembalian jabatan dalam jangka waktu tertentu. Pernyataan ini menggambarkan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya berdampak pada aspek politik, tetapi juga memengaruhi stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa. Dalam kerangka kedaulatan rakyat, kebijakan yang tidak responsif terhadap aspirasi publik berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Ketua BPD Desa Petak, Bapak Hasanuddin Hamid, yang menilai bahwa keputusan pemberhentian belum mencerminkan suara masyarakat karena tidak melalui forum musyawarah desa. Ia

menyatakan bahwa banyak warga mempertanyakan dasar pemberhentian tersebut dan merasa tidak dilibatkan dalam prosesnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme representasi melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum berjalan secara optimal dalam memastikan bahwa kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat benar-benar mempertimbangkan aspirasi warga. Temuan ini menunjukkan bahwa secara substantif masyarakat Desa Petak telah menjalankan perannya sebagai pemegang kedaulatan dengan aktif menyampaikan aspirasi, melakukan pengawasan, dan menuntut kejelasan atas kebijakan pemerintah. Namun demikian, keterbatasan ruang dialog dan tidak adanya forum musyawarah yang memadai menyebabkan partisipasi tersebut lebih banyak diwujudkan dalam bentuk aksi protes dibandingkan melalui proses deliberatif yang konstruktif.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa prinsip kedaulatan rakyat belum sepenuhnya terwujud dalam praktik. Meskipun partisipasi masyarakat terlihat kuat, proses pengambilan keputusan yang kurang partisipatif serta belum optimalnya respons terhadap aspirasi publik menunjukkan adanya kesenjangan antara kehendak rakyat dan kebijakan yang ditetapkan. Situasi ini berdampak pada menurunnya legitimasi pemerintah serta munculnya ketidakpuasan dan kebingungan di tengah masyarakat.

Pembahasan

1. Persamaan (*Equality*)

Desa dianggap sebagai bentuk pemerintahan paling fundamental yang memegang peranan penting dalam membangun tata kelola yang partisipatif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Perspektif ilmu pemerintahan memandang desa bukan sekadar sebagai struktur administratif, melainkan sebagai ruang dinamis tempat berlangsungnya interaksi antara kepentingan politik, sosial, dan budaya, di mana beragam aktor lokal turut berkontribusi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan (Karniawati, 2017). Dalam konteks tersebut, penerapan prinsip persamaan menjadi krusial untuk memastikan bahwa setiap aktor dalam pemerintahan desa memperoleh perlakuan yang adil dan setara dalam setiap proses kebijakan.

Aspek persamaan (*equality*) dalam teori demokrasi (Lutfiyah, 2021) bahwa prinsip persamaan dalam negara hukum menegaskan bahwa setiap individu harus diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan, yang tidak hanya mencakup kesetaraan formal, tetapi juga jaminan akses terhadap keadilan, pelayanan publik, serta perlindungan hak tanpa diskriminasi. Dengan demikian, keadilan prosedural menjadi fondasi utama dalam menjaga legitimasi kekuasaan dalam sistem demokrasi.

Dalam konteks pemberhentian Kepala Desa Petak, prinsip persamaan belum sepenuhnya terimplementasi secara substantif. Secara normatif, mekanisme pemberhentian kepala desa telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 40, serta Pasal 54 sampai dengan Pasal 56

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, yang mengharuskan adanya tahapan administratif berupa peringatan tertulis, pembinaan, evaluasi, serta pemberian kesempatan klarifikasi sebelum keputusan pemberhentian tetap ditetapkan. Ketentuan tersebut pada dasarnya dirancang untuk menjamin adanya *due process of law* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga setiap kepala desa memperoleh perlindungan prosedural yang setara. Namun, fakta empiris menunjukkan bahwa tahapan tersebut tidak dijalankan secara berjenjang dan transparan. Tidak adanya surat peringatan tertulis serta terbatasnya ruang pembelaan yang diberikan kepada Kepala Desa Petak menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik administratif. Kondisi ini memperlihatkan bahwa akses terhadap prosedur yang seharusnya menjadi hak setiap pejabat publik tidak terpenuhi secara optimal. Dalam perspektif administrasi publik, ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik kebijakan seringkali menjadi sumber konflik kelembagaan serta sengketa administratif di tingkat lokal (Dewi, 2019).

Kondisi tersebut menyebabkan munculnya ketidaksepakatan dan konflik antara aktor-aktor pemerintahan desa dan masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa persoalan administratif tidak hanya berkaitan dengan aspek prosedural semata, tetapi juga menyangkut aspek komunikasi kebijakan dan penerimaan sosial terhadap keputusan yang diambil.

Faktor ekonomi bahkan menjadi faktor dominan yang memicu konflik akibat kekhawatiran masyarakat terhadap kehilangan pendapatan dan akses ekonomi. Selain itu, adanya dugaan penyelewengan kewenangan serta tidak memadainya regulasi dalam proses relokasi turut memperkuat konflik antar aktor lokal. Hal ini mempertegas bahwa konflik dalam tata kelola pemerintahan desa seringkali bersifat multidimensional dan tidak terlepas dari lemahnya konsistensi kebijakan serta kurangnya legitimasi dalam proses pengambilan keputusan.

Beberapa kasus bahkan berujung pada gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara akibat dugaan pelanggaran prosedur dan ketidaklengkapan tahapan administratif. Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan konsistensi penerapan prosedur pemberhentian kepala desa bukan merupakan fenomena tunggal, melainkan bagian dari persoalan struktural dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Penelitian (Muammar and Basri, 2022) juga menyatakan bahwa praktik pemberhentian kepala desa di sejumlah daerah masih menghadapi persoalan inkonsistensi prosedural yang berdampak pada lemahnya legitimasi keputusan administratif. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan dalam kasus Kepala Desa Petak, di mana keputusan pemberhentian kemudian digugat melalui mekanisme hukum dan berujung pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang mengabulkan gugatan Kepala Desa Petak.

Dalam perspektif teori demokrasi Keith Graham, situasi ini menunjukkan bahwa prinsip persamaan belum terwujud secara substantif karena kesetaraan akses terhadap proses dan perlindungan hak belum sepenuhnya dijamin sejak awal proses berlangsung. Lebih jauh, (Graham, 1986) menekankan bahwa demokrasi yang sehat

mensyaratkan adanya perlakuan yang konsisten terhadap setiap individu dalam sistem pemerintahan. Ketika prosedur hukum tidak diterapkan secara seragam, maka legitimasi kebijakan menjadi lemah karena masyarakat memandang adanya ketimpangan dalam penerapan aturan. Oleh karena itu, konsistensi antara norma hukum dan praktik administratif menjadi syarat utama untuk memastikan bahwa prinsip persamaan benar-benar terwujud dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Untuk mewujudkan prinsip persamaan sebagaimana dimaksud dalam teori demokrasi dari Keith Graham, diperlukan konsistensi antara norma hukum dan praktik administratif di lapangan. Proses pemberhentian kepala desa seharusnya dilaksanakan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemberian peringatan tertulis, pembinaan, serta kesempatan klarifikasi yang memadai sebelum keputusan ditetapkan. Apabila tahapan tersebut tidak dijalankan secara lengkap dan transparan, maka kesetaraan perlakuan di hadapan hukum menjadi tidak terpenuhi secara substantif. Oleh karena itu, kesesuaian antara prosedur normatif dan pelaksanaan administratif menjadi kunci dalam menjamin perlindungan hak serta menjaga legitimasi dan stabilitas pemerintahan desa.

2. Kebebasan (*freedom*)

Kebebasan (*freedom*) dalam teori demokrasi Keith Graham menekankan pentingnya ruang bagi individu untuk menyampaikan pendapat, memberikan klarifikasi, serta mempertahankan haknya dalam proses pengambilan keputusan. Kebebasan dalam demokrasi tidak cukup hanya dijamin secara normatif, tetapi harus difasilitasi secara nyata agar individu dapat menggunakan hak tersebut tanpa tekanan atau hambatan struktural.

Kasus Pemberhentian Kepala Desa Petak, dalam aspek kebebasan prosedural memperlihatkan adanya keterbatasan dalam praktik administratif. Proses pemberhentian berlangsung tanpa tahapan komunikasi yang intensif dan tanpa forum klarifikasi yang memberikan ruang seimbang bagi kepala desa untuk menyampaikan penjelasan secara langsung. Ketidakhadiran mekanisme dialog tersebut menunjukkan bahwa kebebasan untuk membela diri belum difasilitasi secara proporsional. Padahal, dalam prinsip demokrasi, setiap individu yang terdampak kebijakan publik seharusnya memperoleh kesempatan yang memadai untuk didengar sebelum keputusan final ditetapkan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa proses administratif lebih menonjolkan kewenangan formal daripada pertukaran argumentasi yang rasional. Ketika keputusan diambil tanpa proses komunikasi yang transparan dan partisipatif dalam pengambilan kebijakan menjadi lemah. Situasi tersebut mencerminkan adanya ketidakseimbangan relasi kekuasaan antara pemerintah daerah dan kepala desa, di mana kewenangan administratif tidak diimbangi dengan jaminan kebebasan substantif bagi pihak yang terkena dampak keputusan.

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, keterbatasan ruang dialog dalam proses kebijakan dapat memperbesar potensi konflik kelembagaan dan ketegangan politik lokal. (Dwiyanto, 2021) menegaskan bahwa komunikasi yang terbuka antara

pemerintah dan aktor yang terdampak kebijakan merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. Ketika komunikasi tidak berjalan secara efektif, maka proses pengambilan keputusan cenderung didominasi oleh kewenangan formal tanpa mempertimbangkan argumentasi rasional dari pihak yang terdampak. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif menjadi kunci dalam mendorong keterlibatan masyarakat dan mencegah konflik administratif.

Meskipun upaya perencanaan, pengorganisasian, dan mobilisasi sumber daya telah berjalan, masih terdapat kendala dalam optimalisasi pelaksanaan kebijakan, seperti keterbatasan pendataan, hambatan anggaran, serta belum optimalnya penyelesaian masalah publik. Namun demikian, inisiatif seperti penyediaan akses informasi melalui website desa menunjukkan adanya upaya memperluas transparansi dan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa kualitas kepemimpinan dan kemampuan memfasilitasi komunikasi menjadi faktor penting dalam menjamin kebebasan substantif dalam proses pemerintahan desa.

Temuan yang lebih luas juga terlihat dalam penelitian (Sidiq and Loka, 2025) yang menunjukkan bahwa dalam konteks kebijakan pembangunan, keterbatasan peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator dapat berdampak pada menyempitnya ruang dialog serta tidak tersalurkannya aspirasi masyarakat secara optimal. Minimnya sosialisasi kebijakan dan belum terbentuknya forum komunikasi multipihak menyebabkan konflik laten tidak terkelola dengan baik dan menimbulkan ketegangan sosial. Kondisi ini memperlihatkan bahwa ketika pemerintah tidak secara aktif memfasilitasi komunikasi dan partisipasi, maka kebebasan substantif masyarakat dalam menyampaikan aspirasi menjadi terhambat. Hal tersebut sejalan dengan kondisi dalam kasus pemberhentian Kepala Desa Petak, di mana terbatasnya ruang klarifikasi dan dialog memperlemah prinsip kebebasan dalam proses pengambilan keputusan administratif.

Dalam perspektif Keith Graham, kebebasan merupakan unsur penting dalam menjaga keseimbangan relasi kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat. Ketika kewenangan pemerintah dijalankan tanpa mekanisme klarifikasi yang memadai, maka kebebasan individu untuk mempertahankan haknya menjadi terbatas. Situasi ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan relasi kekuasaan antara pemerintah daerah dan kepala desa, di mana kewenangan administratif tidak diimbangi dengan jaminan kebebasan substantif bagi pihak yang terkena dampak keputusan. Oleh karena itu, untuk memperkuat prinsip kebebasan dalam kasus pemberhentian Kepala Desa Petak, diperlukan konsistensi penerapan mekanisme klarifikasi dan komunikasi yang transparan sebelum keputusan administratif ditetapkan. Proses pemberhentian seharusnya tidak hanya didasarkan pada kewenangan formal pemerintah daerah, tetapi juga memberikan kesempatan yang nyata dan proporsional bagi kepala desa untuk menyampaikan penjelasan serta pembelaan secara objektif. Ketika ruang dialog tidak difasilitasi secara memadai, kebebasan substantif menjadi tereduksi dan keputusan yang dihasilkan berpotensi menimbulkan polemik serta ketegangan

kelembagaan. Oleh karena itu, penguatan aspek komunikasi dan keadilan prosedural menjadi penting untuk menjaga legitimasi keputusan sekaligus stabilitas pemerintahan desa dalam kerangka demokrasi.

3. Kedaulatan Rakyat (*popular sovereignty*)

Kedaulatan rakyat (*popular sovereignty*) dalam teori demokrasi Keith Graham menegaskan bahwa kekuasaan dalam sistem demokrasi pada hakikatnya bersumber dari rakyat. Oleh karena itu, setiap kebijakan publik harus mempertimbangkan kehendak, aspirasi, serta legitimasi sosial masyarakat. Dalam konteks pemerintahan desa, prinsip ini memiliki relevansi yang kuat karena kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui mekanisme pemilihan demokratis.

Dalam konteks pemerintahan desa, kepala desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat memiliki legitimasi elektoral yang kuat, sehingga setiap keputusan yang memengaruhi jabatan atau kebijakan desa seharusnya mempertimbangkan suara rakyat sebagai dasar utama legitimasi. Dalam kasus pemberhentian Kepala Desa Petak, proses yang berlangsung lebih bersifat administratif dan didominasi oleh kewenangan pemerintah daerah tanpa melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Data wawancara dan dokumentasi menunjukkan bahwa masyarakat hanya menerima informasi melalui media atau pengumuman terbatas, tanpa forum konsultatif resmi yang menjelaskan alasan dan pertimbangan pemberhentian. Akibatnya, terdapat jarak antara legitimasi yang diperoleh melalui pemilihan langsung dan mekanisme evaluasi administratif yang diterapkan pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa proses pemberhentian belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat dalam praktik.

Selain itu, hasil dokumen resmi seperti rekomendasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Banggai yang meminta pengembalian jabatan Kepala Desa Petak menjadi bukti nyata bahwa aspirasi masyarakat telah disampaikan melalui jalur kelembagaan. Namun, tidak ditindaklanjutinya rekomendasi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara aspirasi rakyat dan keputusan pemerintah, sehingga hak masyarakat untuk memengaruhi kebijakan secara substantif belum terpenuhi. Hal ini sejalan dengan pandangan Keith Graham, bahwa kedaulatan rakyat tidak berhenti pada legitimasi formal hasil pemilihan, tetapi harus diwujudkan dalam pengawasan dan pengaruh nyata terhadap kebijakan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Meskipun terdapat praktik gotong royong sebagai bentuk partisipasi sosial, keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan masih belum optimal akibat keterbatasan kapasitas aparatur dan lemahnya kolaborasi lintas aktor. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat belum sepenuhnya terwujud secara substantif dalam tata kelola pemerintahan desa. Hal ini memperkuat temuan dalam kasus Kepala Desa Petak bahwa keterbatasan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan berdampak pada lemahnya legitimasi sosial kebijakan yang dihasilkan.

Dalam perspektif teori Keith Graham, kedaulatan rakyat tidak berhenti pada legitimasi formal hasil pemilihan umum, tetapi harus diwujudkan dalam pengawasan dan pengaruh nyata masyarakat terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Ketika masyarakat tidak memiliki ruang untuk memengaruhi kebijakan yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik, maka demokrasi cenderung bersifat prosedural dan belum mencapai substansi demokrasi yang sebenarnya.

Secara keseluruhan, pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dalam kasus pemberhentian Kepala Desa Petak masih cenderung bersifat prosedural nominal dan belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat secara substantif. Meskipun terdapat mekanisme formal melalui RDP dan jalur administratif, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme konsultasi publik, transparansi informasi, serta komunikasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat. Dengan langkah tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga berperan aktif dalam mengawal jalannya pemerintahan desa, sehingga legitimasi sosial kebijakan dapat terjaga serta stabilitas pemerintahan desa dapat dipertahankan secara demokratis.

Kesimpulan

Dinamika politik dalam proses pemberhentian Kepala Desa Petak di Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, belum berjalan secara optimal dan belum mencerminkan prinsip demokrasi secara substantif. Pada prinsip persamaan, tahapan pembinaan, peringatan, dan klarifikasi tidak dilaksanakan secara utuh, sehingga Kepala Desa Petak tidak memperoleh ruang pembelaan diri yang memadai dan terpaksa menempuh jalur hukum melalui PTUN sebagai upaya memperoleh keadilan administratif. Dalam aspek kebebasan, ruang bagi kepala desa untuk menyampaikan pendapat dan klarifikasi terbatas, menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kebebasan berekspresi belum sepenuhnya terjamin. Sementara itu, prinsip kedaulatan rakyat belum terpenuhi secara optimal karena pengambilan keputusan kurang transparan dan aspirasi masyarakat serta rekomendasi DPRD tidak dijadikan pertimbangan utama, yang menimbulkan kebingungan dan menurunnya kepercayaan masyarakat.

Secara keseluruhan, proses pemberhentian Kepala Desa Petak memperlihatkan kuatnya pengaruh dinamika politik lokal dan kesenjangan antara prinsip demokrasi dengan praktik pemerintahan di lapangan. Untuk meningkatkan penerapan prinsip demokrasi dalam proses pemberhentian Kepala Desa Petak, diperlukan: (1) Persamaan (*Equality*) peningkatan transparansi dan konsistensi prosedur agar setiap pihak memperoleh hak yang sama dalam seluruh tahapan pemberhentian, (2) Kebebasan (*Freedom*) penyediaan ruang yang memadai bagi kepala desa dan warga untuk menyampaikan pendapat serta klarifikasi melalui forum dialog, (3) Kedaulatan Rakyat (*Popular Sovereignty*) perluasan partisipasi masyarakat dan DPRD dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi yang jelas mengenai

dasar pertimbangan keputusan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing, Bapak Dr. M. Nur Alamsyah, S.IP., M.Si., dan Ibu Rusmawaty Bte Rusdin, S.Sos., M.A., atas bimbingan dan masukan berharga selama proses penelitian. Terima kasih juga kepada Pemerintah Kabupaten Banggai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintah Desa Petak, termasuk Mantan Kepala Desa, BPD, Sekretaris Desa, serta masyarakat yang telah memberikan izin dan informasi. Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada keluarga, sahabat, dan teman-teman semua pihak yang telah memberikan dukungan hingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Referensi

- Alamsyah, M.N. (2011) "MEMAHAMI PERKEMBANGAN DESA DI INDONESIA," *Jurnal ACADEMICA Fisip Untad*, 3(2), pp. 647–660.
- Antlöv, H. (2003) "VILLAGE GOVERNMENT AND RURAL DEVELOPMENT IN INDONESIA: THE NEW DEMOCRATIC FRAMEWORK," *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 39(2), pp. 193–214. Available at: <https://doi.org/10.1080/00074910302013>.
- Beetham, D. (1997) "Linking democracy and human rights," *Peace Review*, 9(3), pp. 351–356. Available at: <https://doi.org/10.1080/10402659708426076>.
- Bupati Banggai (2017) *PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP*. Available at: [https://peraturan.bpk.go.id/Download/259577/\(317\)%20PERDA_NOMOR_4_TAHUN_2017.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/259577/(317)%20PERDA_NOMOR_4_TAHUN_2017.pdf).
- Darwis (2015) *Dialektika Dinamika Politik Di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Dewi, N.L.Y. (2019) "DINAMIKA COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM STUDI KEBIJAKAN PUBLIK," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(2), p. 200. Available at: <https://doi.org/10.38043/jids.v3i2.2188>.
- Dwiyanto, A. (2021) *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Graham (1986) *The battle of democracy : conflict, consensus, and the individual*. New Jersey: Totowa, N.J. : Barnes & Noble.
- Halim, A. (2018) *POLITIK LOKAL : Aktor, Problem, dan Konflik dalam Arus Demokratisasi*. Malang.
- Karniawati, N. (2017) "HAKEKAT ILMU PEMERINTAHAN (Kajian Secara Filsafat)," *CosmoGov*, 1(2), p. 205. Available at: <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i2.11833>.
- Karso, A.J. (2022) *BUKU AJARGOOD GOVERNANCE*. Jakarta: Samudra Biru.
- Lestari, E.R. (2015) "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DESA DI DESA PILANJAU KECAMATAN SAMBALIUNG KABUPATEN BERAU," *eJournal*

- Administrasi Negara*, 3(2), pp. 466–479.
- Malindo, Y.D., Nawawi, M. and Kamindang, I. (2024) “TRANSISI KEPEMIMPINAN KEPALA DESA MARGA KENCANA KECAMATAN TOILI JAYA KABUPATEN BANGGAI,” *Reinventing: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), pp. 139–152.
- Mendagri (2017) *PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA*. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Download/102379/PERMENDAGRI%20Nomor%2066%20Tahun%202017.pdf>.
- Milles, M.B., Huberman, A.M. and Saldana, J. (2014) *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Cet 3. London: Sage.
- Muammar, N. and Basri, A.D. (2022) “Efektivitas Pelaksanaan Pemberhentian Kepala Desa Menurut Undang-Undang Tentang Desa,” *Alauddin Law Development Journal*, 4(1), pp. 182–206. Available at: <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i1.16992>.
- Prayitno, R.B. and Prayugo, A. (2023) *Teori Demokrasi Memahami Teori dan Praktik*. Cet 1. Yogyakarta: Deepublish Publisher. Available at: <https://eprints.stipan.ac.id/id/eprint/1473/1/Teori%20Demokrasi.pdf>.
- Presiden Republik Indonesia (2000) *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2000 TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL*. Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Download/43068/PP%20No.101%20TH%202000.pdf>.
- Semaun, F. (2019) “PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA,” *JURNAL PEKAN: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(1), pp. 17–35. Available at: <https://doi.org/10.31932/jpk.v4i1.373>.
- Sidiq, M.A. and Loka, D.M. (2025) “Respons Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Potensi Konflik Pembangunan Smelter Nikel Di Parigi Moutong,” *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(5), pp. 383–397.